



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 18/UN7.F4/HK/I/2025**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN STASE MAHASISWA *STUDENT EXCHANGE RADBOD* UNIVERSITY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. REHATTA  
ATAS NAMA BENTHE KEUPINK, DKK

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Student Exchange Mahasiswa Radboud University* di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu adanya kegiatan stase sebagai observer di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan stase mahasiswa *student exchange* dikenakan tarif;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Kegiatan Stase Mahasiswa *Student Exchange Radboud University* di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Atas Nama Benthe Keupink, dkk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN STASE MAHASISWA <i>STUDENT EXCHANGE RADBOUD UNIVERSITY</i> DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. REHATTA ATAS NAMA BENTHE KEUPINK, DKK.                                                                                         |
| KESATU     | : | Menetapkan pembayaran biaya kontribusi Kegiatan Stase Mahasiswa <i>Student Exchange Radboud University</i> Sebagai Observer di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Jepara sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA      | : | Biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditransfer ke Rekening Bank Jateng atas nama REHATTA LEARNING CENTER dengan Nomor Rekening 2015249199.                                                                                                                                                                  |
| KETIGA     | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.                                                                                                                                                           |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 14 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator KUI FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 18/UN7.F4/HK/I/2025  
TENTANG :  
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN  
STASE MAHASISWA *STUDENT EXCHANGE RADBOUD  
UNIVERSITY* RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
REHATTA ATAS NAMA BENTHE KEUPINK, DKK.

DAFTAR PEMBAYARAN:

| NO | NAMA              | UNIVERSITAS ASAL   | Biaya Kontribusi |
|----|-------------------|--------------------|------------------|
| 1  | Benthe Keupink    | Radboud University | Rp760.000,00     |
| 2  | Anna Iris Ezendam | Radboud University | Rp760.000,00     |

Semarang, 14 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196305111994032001